



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2028 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK NORMALISASI KALI SEPAK DI KECAMATAN KEMBANGAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan sistem pengelolaan drainase kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengaturan pengairan yang terarah antara lain dengan normalisasi Kali Sepak;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas Kali Sepak sebagai kali penghubung dan melancarkan debit air pada musim hujan, maka perlu menetapkan lokasi untuk pelaksanaan normalisasi Kali Sepak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Normalisasi Kali Sepak di Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

K

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK NORMALISASI KALI SEPAK DI KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.**
- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk normalisasi Kali Sepak yang terletak di Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan lebar kali 18 m (delapan belas meter) dan lebar jalan bervariasi 12 m (dua belas meter), 10 m (sepuluh meter) dan 7 m (tujuh meter) sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 20.000 dengan Nomor Pemeriksaan 258/B/PPSK/DTR/IX/2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat dalam pelaksanaan normalisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- KEEMPAT** : Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat agar melaksanakan pengadaan/pengosongan terhadap bangunan dan benda-benda lain yang berada di atasnya dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan normalisasi kali sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

f

- KELIMA** : Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, wajib mempublikasikan rencana normalisasi kali sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi baik langsung maupun tidak langsung.
- KEENAM** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah/pengosongan bangunan dan pengamanan tanah/lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat.
- KETUJUHH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Barat
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat
9. Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Barat
10. Camat Kembangan
11. Lurah Kembangan Selatan